**Situs Judi Online Ilegal: Mengurai Implikasi Hukum dan Upaya Penegakan**

**Gema Mutiara Insani1, Mayla Putri Farbadi2, Zatira Rahma Azalia3, Andriyanto Adhi Nugroho4**

1234Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*Email:* 2210611343@mahasiswa.upnvj.ac.id1, 2210611347@mahasiswa.upnvj.ac.id2, 2329915105@mahasiswa.upnvj.ac.id3

|  |  |
| --- | --- |
| **Abstract:***Online gambling has become a growing phenomenon in Indonesia along with advances in information and communication technology. Even though gambling is generally prohibited in Indonesia, online gambling activities can still be accessed by the public through gambling sites from abroad. This journal outlines the legal implications of online gambling in Indonesia as well as law enforcement efforts that have been and will be carried out by the government to overcome this problem. Parties involved in online gambling, both organizers and players, may be subject to criminal sanctions in accordance with applicable regulations. Apart from that, online gambling is also related to issues of money laundering and consumer protection. The government has taken steps such as blocking online gambling sites, international cooperation, increasing public awareness, and law enforcement to overcome the rise of online gambling.***Abstrak:**Judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun perjudian secara umum dilarang di Indonesia, aktivitas judi online masih bisa diakses oleh masyarakat melalui situs-situs perjudian dari luar negeri. Jurnal ini menguraikan implikasi hukum judi online di Indonesia serta upaya-upaya penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, baik penyelenggara maupun pemain, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perjudian online juga berkaitan dengan isu pencucian uang dan perlindungan konsumen. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti pemblokiran situs judi online, kerjasama internasional, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum untuk mengatasi maraknya judi online. | **Article History**Received May 25, 2024Revised May 30, 2024Accepted June 05 2024Available online 15 June, 20242017**Keywords:**Online gambling, legal implications, law enforcement, illegal gambling, information and communication technology.**Kata Kunci :**Judi online, implikasi hukum, penegakan hukum, perjudian ilegal, teknologi informasi dan komunikasi. |

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\IKIP\Pictures\1200px-DOI_logo.svg.png<https://doi.org/10.5281/zenodo.11846379> |  This is an open-access article under the [CC-BY-SA License.](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |



**PENDAHULUAN**

Banyak aspek kehidupan telah berubah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu banyak sekali dampak positif yang bisa didapatkan dengan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi bila teknologi itu sendiri berada di tangan yang tepat, tetapi jika teknologi berada di tangan yang salah teknologi dapat memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam kejahatan, seperti ancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, hingga tindak pidana terorisme. Akhirnya, para pengguna internet dapat membuat berbagai macam situs permainan elektronik, atau yang sering disebut sebagai game online, dengan sangat kreatif dan menggunakan metode yang canggih. Situs-situs ini dapat dengan mudah diakses oleh semua orang yang menggunakan internet. Permainan elektronik, atau yang kita sebut sebagai game online, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk permainan yang dinamakan Judi Online. Permainan atau *game* yang dapat digolongkan sebagai judi dalam konteks hukum yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.”[[1]](#footnote-1) Situs judi online telah berkembang pesat dan masyarakat semakin mudah mengaksesnya. Meskipun memberikan kemudahan akses, kemudahan ini membawa sejumlah konsekuensi hukum dan tantangan dalam upaya penegakan hukum. Namun, dibalik kemudahan dan popularitasnya, situs judi online memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Pertama-tama pemerintah di berbagai negara menghadapi masalah regulasi, dikarenakan internet bersifat global, yurisdiksi nasional sulit untuk mengontrol atau mengawasi situs web tersebut. Kedua, karena situs judi online beroperasi secara anonim dan sering berpindah-pindah server untuk menghindari deteksi, upaya penegakan hukum terhadap situs tersebut seringkali menjadi sulit. Selain itu, jika situs web berada di yurisdiksi yang berbeda, penegakan hukum di negara lain mungkin tidak efektif. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi dari perjudian online menjadi perhatian, dengan kecanduan, kehilangan uang, dan masalah kesehatan mental yang dihadapi masyarakat dan individu.

Judi online merupakan permainan yang di mana pemain bertaruh uang tanpa menyadari resiko yang akan mereka hadapi. Salah satu contohnya adalah permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak pasti hasilnya yang dimainkan melalui media elektronik dengan internet sebagai perantara.[[2]](#footnote-2) Pembahasan pada jurnal ini akan membahas rumusan-rumusan masalah yang ada untuk jurnal ini, yaitu bagaimana Implikasi Hukum Judi Online di Indonesia dan apa upaya-upaya penegakkan dari pemerintah untuk mengatasi maraknya Judi Online yang terjadi di Indonesia. Ancaman pidana: Pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, baik penyelenggara maupun pemain, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jurnal ini dibuat dengan penuh harapan adalah untuk menguraikan bagaimana implikasi hukum Judi Online di Indonesia dan penegakkan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya Judi Online yang memunculkan berbagai konsekuensi hukum serta upaya penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan untuk menangani masalah ini.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami pakai pada makalah yang berjudul “Situs Judi Online Ilegal: Mengurai Implikasi Hukum dan Upaya Penegakan” yaitu adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan beberapa metode penelitian kualitatif yang umum digunakan yaitu Studi Kasus, Analisis Dokumen dan Analisis Konten. Metode penelitian lain yang dipakai yaitu adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto). Tujuan dari metode ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang dan para ahli yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah analitis-deskriptif, yaitu masalah-masalah yang ada dianalisis dan dideskripsikan semua fenomena dan fakta yang ada terkait dengan kebijakan pada hukum pidana.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Bagaimana Implikasi Hukum Judi Online di Indonesia dan apa upaya-upaya penegakkan dari pemerintah untuk mengatasi maraknya Judi Online yang terjadi di Indonesia**

Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan dari banyak pilihan, dengan hanya satu pilihan yang benar. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Sebelum pertandingan dimulai, aturan dan jumlah taruhan ditentukan. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan judi sebagai "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan" dan berjudi sebagai "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula". Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.[[3]](#footnote-3) Judi online adalah permainan dimana pemain meletakkan taruhan sejumlah uang berdasarkan aturan permainan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pemain dengan menggunakan internet sebagai perantara.[[4]](#footnote-4) Adapun pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) yaitu “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir” Judi online, juga dikenal sebagai perjudian online atau perjudian internet, merujuk pada aktivitas judi atau pertaruhan yang dilakukan melalui platform online, seperti situs web atau aplikasi seluler. Aktivitas ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian secara daring, tanpa harus hadir secara fisik di tempat tertentu.[[5]](#footnote-5) Meskipun belum ada definisi yang disepakati secara universal, judi online umumnya mencakup berbagai jenis permainan seperti mesin slot daring, permainan kasino, taruhan olahraga, lotere, dan poker.[[6]](#footnote-6) Judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja karena pemain memiliki sejumlah uang untuk bertaruh di rekening tabungan mereka, koneksi internet untuk melakukan perjudian online, dan komputer atau smartphone.[[7]](#footnote-7)

Kemunculan judi online di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, terutama internet dan ponsel pintar. Meski perjudian secara umum dilarang di Indonesia, aktivitas judi online masih bisa diakses oleh masyarakat melalui situs-situs perjudian dari luar negeri.[[8]](#footnote-8)Menurut data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2021, ada sekitar 202,6 juta pengguna internet di Indonesia, yang merupakan pasar potensial bagi penyedia jasa judi online.[[9]](#footnote-9) Cara kerja judi online di Indonesia pada umumnya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Penyedia atau operator judi online: Mengelola situs web atau aplikasi perjudian, menyediakan fasilitas permainan, dan mengatur transaksi keuangan.
2. Pemain atau penjudi: Individu yang mengakses situs atau aplikasi judi online dan melakukan taruhan atau perjudian.
3. Sistem pembayaran: Meliputi bank, dompet digital, atau metode pembayaran lainnya yang digunakan untuk mentransfer dana ke atau dari akun judi online.

Di Indonesia, perjudian secara umum dilarang berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Meski belum ada peraturan khusus yang mengatur judi online, aktivitas ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[10]](#footnote-10)

Judi online di Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan, antara lain:

1. Ancaman pidana

Pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, baik penyelenggara maupun pemain, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pencucian uang

Aktivitas judi online dapat menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal lainnya.[[11]](#footnote-11)

1. Perlindungan konsumen

Minimnya regulasi dapat menyebabkan kurangnya perlindungan bagi pemain judi online dari praktik penipuan atau ketidakadilan.

Teknologi modern telah membuat permainan judi online lebih mudah. Fitur-fitur yang meningkatkan keamanan juga telah membuat orang lebih yakin untuk melakukannya dengan aman, memungkinkan mereka terjun tanpa ragu. Adapun beberapa hal yang membuat judi online popular diantaranya yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Berbagai pilihan pembayaran dan mata uang kripto

Uang tunai dulunya adalah raja dalam perjudian. Pemain sekarang dapat membayar dengan berbagai cara, termasuk prabayar dan kartu kredit.Pemain dapat mencoba bermain dengan Visa, Mastercard, atau American Express.Pembayaran terbaru adalah cryptocurrency. Teknologi blockchain dan mata uang digital yang dilindungi melalui kriptografi menjadikannya metode pembayaran baru yang menarik.

1. Teknologi Blockchain

Blockchain adalah buku catatan besar yang tidak dapat diubah yang mencatat semua transaksi, baik digital maupun fisik. Catatan ini tidak disimpan di server pusat, tetapi di beberapa komputer yang terhubung satu sama lain.Jaringan platform blockchain yang terdesentralisasi meningkatkan transparansi cryptocurrency sambil melindungi data pemain yang sensitif.

1. Smartphone

Hampir semua orang saat ini membutuhkan smartphone. Ini memberi banyak orang kebebasan untuk melakukan banyak hal, termasuk berjudi.Penjudi sekarang dapat dengan mudah memasang taruhan dan memainkan judi online apa pun yang mereka sukai di mana pun mereka berada di dunia.

1. Layanan Cloud/Game Berbasis Cloud

Layanan dan game berbasis cloud memungkinkan orang berjudi di mana saja dengan perangkat apa saja yang terhubung ke internet.Pemain dapat langsung menuju ke situs web operator dan langsung bermain judi online, alih-alih membeli disk atau mengunduh program ke komputer mereka.5. Permainan Kasino Live: Saat bermain permainan kasino live, dealer dan mejanya difilmkan dari studio jarak jauh dan ditayangkan di layar komputer pemain.Setiap kartu fisik muncul di layar pemain. Dengan demikian, pemain dapat menunjukkan kartu mana yang mereka inginkan. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi maraknya judi online, antara lain:

1. Pemblokiran situs judi online

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs judi online yang diakses dari Indonesia.[[13]](#footnote-13)

1. Kerjasama internasional

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi perjudian ilegal lintas batas.[[14]](#footnote-14)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat

Kampanye dan edukasi publik dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan implikasi hukum perjudian online.

1. Penegakan hukum

Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaku judi online.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, penegakkan hukum terhadap judi online masih menghadapi tantangan seperti sifat transnasional dari aktivitas ini, perkembangan teknologi yang cepat, dan ketersediaan sarana perjudian online yang terus berkembang.

**Ancaman pidana: Pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, baik penyelenggara maupun pemain, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

Perjudian online merupakan aktivitas ilegal di Indonesia yang dapat menarik konsekuensi hukum berat. Baik pihak yang menyelenggarakan maupun pihak yang berpartisipasi sebagai pemain, keduanya berpotensi menghadapi ancaman pidana. Meski belum ada peraturan khusus yang mengatur judi online, namun perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Penyelenggara atau operator judi online, yang bertindak sebagai pihak yang menyediakan sarana dan fasilitas untuk melakukan perjudian secara online, dapat dikenakan hukuman pidana. Mereka berpotensi dijatuhi vonis penjara dan/atau denda yang berat. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti skala operasi, jumlah korban, dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut. Di sisi lain, para pemain atau penjudi yang terlibat dalam judi online juga tidak luput dari ancaman pidana. Meskipun mereka mungkin hanya berperan sebagai konsumen, namun partisipasi mereka dalam aktivitas perjudian yang dilarang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Mereka dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat keterlibatan dan jumlah uang yang dipertaruhkan.

Dalam menerapkan sanksi pidana, aparat penegak hukum akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peran masing-masing pihak, skala kejahatan, dan dampak yang ditimbulkan. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, due process of law, dan prinsip keadilan.Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap aktivitas judi online ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah meluasnya praktik perjudian ilegal di Indonesia. Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perjudian, seperti masalah keuangan, kekerasan, dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal lainnya.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur perjudian, seperti Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik, atau UU ITE, dan perubahannya, mengatur perjudian online. Judi: Pasal 303 avat (1) KUHP menyatakan bahwa perbuatan judi di Indonesia merupakan tindak pidana yang mengancam hukuman penjara setidaknya sepuluh tahun penjara atau denda sebesar maksimal dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, Pasal 303 avat (1) KUHP memberikan penjelasan tentang jenis kegiatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan judi, seperti jika seseorang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, bahkan menjadikannya sebagai sumber pendapatan, atau terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan perjudian. berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang berbunyi:[[15]](#footnote-15)

*“Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal303; 2. Barangsiapa ikut serta permainan judi vang diadakan di jalan mum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”*

Selanjutnya, Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa perbuatan judi adalah tiap-tiap kegiatan permainan yang memungkinkan pemainnya mengambil keuntungan dengan mudah karena adanya keberuntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terbiasa. Adanya pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak dilakukan oleh mereka yang ikut berlomba atau bermain itu juga termasuk dalam kategori permainan judi. Ini juga berlaku untuk segala jenis pertaruhan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia mengatur perjudian online dengan ancaman hukuman pidana bagi pelaku dan pendistribusi perjudian. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perjudian yang terjadi di masyarakat. Pasal 27 ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Mengatakan; *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”* Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwa; *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar.”*

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan pertaruhan atau perjudian dalam bentuk apa pun adalah dilarang terhadap pelakunya, baik secara langsung maupun secara online. Untuk mencegah dan memberantas kejahatan cybercrime, khususnya perjudian online, diperlukan upaya penegakkan hukum.Cybercrime juga dapat didefinisikan sebagai kejahatan komputer secara konseptual, tetapi tindak pidana tetap digunakan untuk kejahatan komputer. Membangun bisnis perjudian di internet tidak memerlukan perizinan administratif yang rumit karena perjudian menawarkan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dikenal sebagai UU ITE, digunakan dalam kasus di mana pasal yang dikenakan tidak lagi mengacu pada KUHP jika perjudian tersebut dilakukan secara online.[[16]](#footnote-16)

**SIMPULAN**

Judi online merupakan aktivitas ilegal di Indonesia yang dapat menarik konsekuensi hukum berat. Pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, baik penyelenggara maupun pemain, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti pemblokiran situs judi online, kerjasama internasional, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum untuk mengatasi maraknya judi online. Namun, upaya penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi tantangan seperti sifat transnasional dari aktivitas ini, perkembangan teknologi yang cepat, dan ketersediaan sarana perjudian online yang terus berkembang. Dibutuhkan upaya yang komprehensif dan kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah judi online di Indonesia.

**REFERENSI**

Sihombing, E. N. A. M. (2019). Perjudian Online: Fenomena dan Tantangan Hukum Pidana Positif Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.

Utami, P. (2022). Kejahatan Siber di Indonesia: Studi Kasus Perjudian Online. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

Kusuma, D. H. (2020). Regulasi Perjudian Online di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana, 4(2), 215-230.

Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, *1*(1), 20-27.

Simatupang, R. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 5(2), 121-136.

Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(6), 70-80.

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 591-600.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2021). Laporan Survei Internet APJII 2021.<https://apjii.or.id/survei>

"Kominfo Blokir 3.800 Situs Perjudian Online Selama 2022". (2023, Januari 12). Tempo.co.<https://tekno.tempo.co/read/1687791/kominfo-blokir-3-800-situs-perjudian-online-selama-2022>

Pendapat Ahli:

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia): "Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perjudian online di Indonesia, sehingga dapat diterapkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada seperti KUHP dan UU Penertiban Perjudian."

Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada): "Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi perjudian online yang bersifat lintas batas, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pembagian informasi."

1. Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor 41/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, KUHP Dan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian “Legalisasi Perjudian ” Pasal 303 Ayat (3) [↑](#footnote-ref-1)
2. Agif Septia Meswari, Matnur Ritonga (2023) Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluhkec.Ipuh Kab.Mukomuko Provinsi Bengkulu [↑](#footnote-ref-2)
3. Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(6), 70-80. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, *1*(1), 20-27. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sihombing, E. N. A. M. (2019). Perjudian Online: Fenomena Dan Tantangan Hukum Pidana Positif Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 45. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kusuma, D. H. (2020). Regulasi Perjudian Online Di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana, 4(2), 215-230. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, *1*(1), 20-27. [↑](#footnote-ref-7)
8. Utami, P. (2022). Kejahatan Siber Di Indonesia: Studi Kasus Perjudian Online. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 78. [↑](#footnote-ref-8)
9. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2021). Laporan Survei Internet APJII 2021. [Https://Apjii.Or.Id/Survei](https://apjii.or.id/survei) [↑](#footnote-ref-9)
10. "Tidak Ada Undang-Undang Khusus Yang Mengatur Perjudian Online Di Indonesia, Sehingga Dapat Diterapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Ada Seperti KUHP Dan UU Penertiban Perjudian." - Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia) [↑](#footnote-ref-10)
11. Simatupang, R. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Keadilan, 5(2), 121-136. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(6), 70-80. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kominfo Blokir 3.800 Situs Perjudian Online Selama 2022". (2023, Januari 12). Tempo.Co.[Https://Tekno.Tempo.Co/Read/1687791/Kominfo-Blokir-3-800-Situs-Perjudian-Online-Selama-2022](https://tekno.tempo.co/read/1687791/kominfo-blokir-3-800-situs-perjudian-online-selama-2022) [↑](#footnote-ref-13)
14. Kerjasama Internasional Sangat Penting Dalam Mengatasi Perjudian Online Yang Bersifat Lintas Batas, Termasuk Dalam Hal Penegakan Hukum Dan Pembagian Informasi." - Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada) [↑](#footnote-ref-14)
15. Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 591-600. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 591-600. [↑](#footnote-ref-16)